



**Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam**

Vol. 4 No.1 April 2026

E-ISSN: 2986-2981

**Tradisi *Mangupa-Upa* Dalam Adat Mandailing  
Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Tangga Bosi III,  
Siabu, Kabupaten Mandailing Natal-Sumatera Utara**

**Indra Wahyudi, Habibullah Ritonga, Sulaiman Tamba**

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding E-mail: [indrawahyudi@gmail.com](mailto:indrawahyudi@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

This tradition functions not merely as a cultural ritual, but also embodies religious, social, and moral values deeply rooted in the daily life of the community. This study aims to examine the implementation of the Mangupa Upa tradition and to analyze its position from the perspective of Islamic law, particularly through the concept of 'urf. This research employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through observation, in-depth interviews with traditional leaders, religious figures, and community members, as well as documentation related to the practice of Mangupa Upa. The data were analyzed using a descriptive-analytical method by linking empirical findings with Islamic legal principles and 'urf theory. The findings indicate that the Mangupa Upa tradition in Tangga Bosi III Village remains well preserved and is regarded as a significant marker of Mandailing social identity. The tradition has undergone a process of value transformation, in which elements potentially conflicting with Islamic creed have gradually been abandoned and replaced by Islamic practices such as collective prayers, remembrance (dhikr), recitation of Surah Al-Fātiḥah, and expressions of gratitude to Allah SWT.

**Keywords:** *Mangupa Upa, Mandailing Tradition, 'Urf, Islamic Law, Culture and Religion.*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/je.v4i1.639

---

## **Pendahuluan**

Tradisi merupakan kebiasaan, pola pikir, dan perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi mencakup adat istiadat, kepercayaan, norma, serta praktik-praktik sosial yang dianggap penting dan terus dilestarikan. Dalam konteks masyarakat Mandailing, salah satu tradisi adat yang mengakar kuat dan masih lestari hingga kini adalah tradisi Mangupa-upa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mangupa-upa merupakan upacara adat pada masyarakat Batak Toba dan Batak Mandailing yang berisi ungkapan doa, rasa syukur, serta nasihat dari orang tua atau tetua adat kepada seseorang atau pasangan yang sedang atau telah mengalami peristiwa penting dalam kehidupannya, seperti pernikahan, kelahiran, atau keberhasilan tertentu (Aripin, 2018).

Seiring perjalanan sejarahnya, tradisi Mangupa telah menjadi bagian integral dari sistem hukum adat masyarakat Mandailing. Upacara ini tidak hanya dilaksanakan dalam pesta perkawinan, tetapi juga pada berbagai momentum adat lainnya seperti Mangupa Tondi, kelahiran anak, serta acara adat yang berkaitan dengan fase penting kehidupan individu. Di Desa Tangga Bosi, tradisi Mangupa dipandang sebagai adat istiadat yang hidup dan dihormati, sekaligus menjadi simbol identitas budaya masyarakat Mandailing setempat.

Dalam perspektif Islam, keberadaan adat dan budaya lokal pada dasarnya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk memelihara tradisi, selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur kemusyrikan, tidak merusak akidah, serta tidak menyalahi ketentuan syariat (Siregar et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kritis apakah tradisi Mangupa yang berkembang di tengah masyarakat Mandailing masih selaras dengan nilai-nilai Islam atau justru menyimpang dari ajaran tersebut. Kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kemungkinan adanya unsur keyakinan yang keliru, seperti anggapan bahwa ritual Mangupa memiliki kekuatan magis tertentu yang dapat menentukan nasib seseorang, menjadi alasan pentingnya penelitian ini.

Manusia diciptakan Allah SWT dalam keberagaman suku dan bangsa, yang masing-masing memiliki adat dan budaya sendiri. Keberagaman ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling mengenal dan membangun harmoni sosial, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini

menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah tidak ditentukan oleh latar belakang budaya atau adat, melainkan oleh ketakwaannya. Dalam konteks ini, tradisi Mangupa dapat dipahami sebagai ekspresi budaya yang berfungsi mempererat hubungan sosial, membangun keharmonisan, dan menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat Mandailing.

Tradisi Mangupa-upa bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan sarat dengan makna filosofis, sosial, dan spiritual. Berbagai simbol yang digunakan dalam upacara Mangupa—seperti telur ayam, ayam, ikan, kerbau, daun pisang, sirih, nasi putih, ulos, hingga air dan garam—mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan harapan akan keselamatan, keberkahan, keteguhan iman, serta kesejahteraan hidup. Simbol-simbol tersebut dipadukan dengan nasihat adat dari para tetua yang mengandung pesan moral dan spiritual, sehingga tradisi ini berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter dan legitimasi sosial individu dalam masyarakat (Nasution, 2024).

Selain itu, Mangupa juga dipahami sebagai sarana untuk memulihkan semangat hidup (tondi) serta memohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa agar seseorang memperoleh keselamatan, kesehatan, dan kemudahan rezeki. Proses ini dilakukan melalui penyajian perangkat pangupa serta penyampaian nasihat adat (hata pangupa) yang disusun secara sistematis dan penuh makna (Hasibuan, 2019). Dengan demikian, Mangupa merupakan ekspresi kebudayaan yang memuat nilai-nilai kearifan lokal dan dapat dijadikan pedoman hidup masyarakat Mandailing.

Namun demikian, dinamika modernitas dan meningkatnya kesadaran keagamaan di tengah masyarakat Mandailing turut memengaruhi pelaksanaan tradisi Mangupa. Seiring menguatnya pemahaman Islam sebagai sistem nilai utama, muncul upaya penyesuaian tradisi adat agar lebih selaras dengan ajaran Islam. Doa-doa tradisional mulai digantikan dengan bacaan-bacaan Islami, dan nasihat adat disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Fenomena ini menunjukkan adanya proses Islamisasi budaya yang berlangsung secara alamiah, sekaligus memunculkan pertanyaan kritis mengenai batas toleransi antara adat dan hukum Islam.

Dalam pandangan hukum Islam, penilaian terhadap suatu tradisi merujuk pada sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas (Ghfar, 2021). Selain itu, Islam juga mengenal konsep *'urf* atau adat kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan maqāsid al-syarī'ah, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta (Nurhikmah, 2024). Kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum, selama tidak menyelisihi nash syar'i (Hamin, 2013).

Para ulama ushul fikih, seperti al-Jurjani dan 'Abd Wahab al-Khallaf, menegaskan bahwa adat atau *'urf* merupakan praktik yang diterima akal sehat dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat. Dalam banyak persoalan fikih, terutama yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, *'urf* berperan penting dalam penetapan hukum (Usman, 1999; Khallaf, n.d.). Dalam konteks ini, tradisi Mangupa dapat dikategorikan sebagai *'urf fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan), yang secara prinsip dapat diterima dalam Islam apabila tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat.

Meskipun demikian, di tengah masyarakat Mandailing masih berkembang pandangan yang berbeda terkait hukum pelaksanaan tradisi Mangupa-upa. Sebagian masyarakat menilai tradisi ini sebagai warisan budaya yang bernilai luhur dan selaras dengan ajaran Islam, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai praktik yang berpotensi bertentangan dengan syariat. Perbedaan pandangan inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini, khususnya untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mangupa-upa di Desa Tangga Bosi III serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik tradisi Mangupa-upa dalam masyarakat Mandailing serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum Islam dan budaya lokal, tetapi juga menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan ketaatan terhadap syariat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan budaya, khususnya praktik pelaksanaan tradisi Mangupa-upa dalam adat Mandailing serta tinjauannya dari perspektif hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, serta interpretasi masyarakat terhadap tradisi

yang hidup dan dijalankan secara turun-temurun dalam konteks sosial yang alamiah.

Pendekatan kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang bersifat naturalistik (Moleong, 2019). Oleh karena itu, pendekatan ini relevan digunakan dalam mengkaji tradisi Mangupa-upa yang sarat dengan simbol, nilai adat, dan dimensi religius.

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis tradisi Mangupa-upa berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *'urf*, tauhid, dan maqāṣid al-syarī'ah. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial masyarakat Mandailing dalam melestarikan dan memaknai tradisi Mangupa-upa sebagai bagian dari kehidupan budaya dan keagamaan mereka.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangga Bosi III, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi ini dipilih karena masyarakat setempat masih menjalankan tradisi Mangupa-upa secara aktif dan berkesinambungan dalam berbagai peristiwa penting, seperti pernikahan, kelahiran, dan acara adat lainnya. Waktu penelitian dilakukan setelah terbitnya surat izin penelitian, dengan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi Mangupa-upa. Informan penelitian meliputi tokoh adat Mandailing (*hatobangon*), ulama atau tokoh agama setempat, pelaku tradisi (keluarga atau masyarakat yang melaksanakan upacara Mangupa-upa), serta aparatur desa seperti kepala desa atau sekretaris desa. Pemilihan informan dilakukan secara fleksibel dan dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*).

Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, yakni pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif karena orientasinya bukan pada jumlah informan, melainkan pada kedalaman dan kualitas informasi yang diperoleh. Kriteria informan meliputi keterlibatan

langsung dalam tradisi Mangupa-upa, kompetensi kultural dan religius, serta kesediaan dan kemampuan informan dalam memberikan informasi secara terbuka dan komunikatif. Dalam perkembangannya, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu memperoleh rekomendasi informan tambahan dari informan awal, hingga data yang diperoleh dianggap memadai.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui interaksi langsung dengan subjek dan situasi sosial yang diteliti, sedangkan penelitian kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang relevan.

Secara operasional, teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku tradisi untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemaknaan mereka terhadap tradisi Mangupa-upa (Creswell & Poth, 2016). Observasi dilakukan secara partisipatif dengan mengamati langsung prosesi pelaksanaan tradisi Mangupa-upa, termasuk tahapan upacara, simbol-simbol adat, dan peran aktor yang terlibat. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, video, rekaman suara, catatan lapangan, serta dokumen adat yang berkaitan dengan tradisi Mangupa-upa, guna memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini diuji melalui beberapa teknik validasi. Uji keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2019). Teknik validasi yang digunakan meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan kembali ke lapangan untuk memperdalam dan memverifikasi data, sehingga hubungan antara peneliti dan informan menjadi lebih terbuka dan terpercaya. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan data secara cermat dan berkesinambungan agar data tersusun secara sistematis dan valid.

Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, dan aparaturnya desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi (Sugiyono, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Analisis data merupakan proses penyusunan, pengelompokan, dan penafsiran data agar mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Model analisis data yang digunakan merujuk pada Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, khususnya yang berkaitan dengan prosesi tradisi Mangupa-upa, nilai-nilai adat, serta pandangan masyarakat dan tokoh agama tentang kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik agar hubungan antar data dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data yang telah disajikan dan diverifikasi secara berulang, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kedudukan tradisi Mangupa-upa dalam perspektif hukum Islam.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Desa Tangga Bosi III**

Desa Tangga Bosi III merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, desa ini berada di kawasan dataran tinggi dengan bentang alam perbukitan dan iklim yang relatif sejuk. Luas wilayah Desa Tangga Bosi III sekitar 450 hektare, yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat yang cenderung agraris, sederhana, dan masih kuat memegang nilai-nilai tradisional.

Jumlah penduduk Desa Tangga Bosi III sekitar 1.040 jiwa, dengan mayoritas beragama Islam. Kehidupan sosial masyarakat berlangsung dalam suasana

religius yang berpadu erat dengan adat istiadat Mandailing. Praktik-praktik adat, termasuk tradisi Mangupa-upa, masih dijalankan secara konsisten dalam berbagai peristiwa penting kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, kelahiran, kesembuhan dari penyakit, dan perjalanan jauh. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama menjadi dua pilar utama dalam struktur kehidupan sosial masyarakat desa ini.

#### Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara administratif, Desa Tangga Bosi III berbatasan dengan Desa Malintang di sebelah utara, Desa Huraba di sebelah selatan, Desa Huta Godang Muda di sebelah barat, dan Desa Sinanoan di sebelah timur. Kedekatan geografis dengan desa-desa sekitar, khususnya Desa Tangga Bosi, turut membentuk jaringan sosial dan kekerabatan yang kuat antarmasyarakat. Hubungan sosial ini berdampak pada kesamaan praktik keagamaan dan adat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi Mangupa-upa.

#### Kondisi Demografis Masyarakat

Berdasarkan data dari aparat Desa Tangga Bosi III, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang, yakni 513 laki-laki dan 527 perempuan. Keseimbangan demografis ini mencerminkan stabilitas sosial masyarakat, yang berimplikasi pada partisipasi aktif warga dalam kegiatan adat dan keagamaan. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas sosial menunjukkan bahwa tradisi Mangupa-upa bukan hanya menjadi domain kelompok tertentu, melainkan praktik kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

#### **B. Sarana Pendidikan dan Keagamaan**

Desa Tangga Bosi III memiliki empat unit sarana pendidikan, terdiri atas dua SD/MI dan dua MTs/SMP. Seluruh sarana pendidikan berada dalam kondisi baik dan aktif digunakan. Keberadaan fasilitas pendidikan ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal, sekaligus menjadi ruang transmisi nilai-nilai adat dan agama kepada generasi muda.

Dalam aspek keagamaan, masyarakat Desa Tangga Bosi III memanfaatkan satu masjid utama yang berada di wilayah Desa Tangga Bosi serta beberapa mushalla yang tersebar di lingkungan pemukiman. Meskipun secara administratif terpisah, kehidupan keagamaan masyarakat kedua desa berlangsung secara terpadu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa identitas

keagamaan masyarakat lebih bersifat kultural dan komunal daripada administratif.

### **C. Tradisi Mangupa-upa sebagai Identitas Sosial Mandailing**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mangupa-upa masih terpelihara secara kuat sebagai identitas sosial masyarakat Mandailing di Desa Tangga Bosi III. Tradisi ini dipahami bukan sekadar sebagai ritual adat, melainkan sebagai penanda eksistensi budaya dan jati diri kolektif masyarakat. Mangupa-upa menjadi simbol kesinambungan sejarah, nilai, dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam praktiknya, Mangupa-upa berfungsi sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, hingga anggota keluarga dan masyarakat umum. Prosesi Mangupa-upa melibatkan gotong royong, kebersamaan, dan partisipasi kolektif, yang memperkuat solidaritas sosial. Nilai-nilai ini relevan dengan konsep *ukhuwah* dalam Islam, di mana kebersamaan dan saling mendoakan menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, tradisi Mangupa-upa juga berfungsi sebagai media pewarisan budaya (*cultural transmission*). Anak-anak dan generasi muda tidak hanya menyaksikan prosesi adat, tetapi juga belajar tentang nilai penghormatan kepada orang tua, pentingnya doa, serta makna kebersamaan. Dengan demikian, Mangupa-upa menjadi sarana pendidikan informal yang efektif dalam membentuk karakter sosial dan religius masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan adanya penguatan nilai religius dalam pelaksanaan tradisi Mangupa-upa. Unsur-unsur adat yang sebelumnya dikaitkan dengan kepercayaan magis atau roh leluhur secara perlahan ditinggalkan dan digantikan dengan praktik-praktik Islami, seperti pembacaan Surah al-Fātiḥah, doa keselamatan, zikir, dan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.

Perubahan ini mencerminkan proses islamisasi budaya, yaitu penyesuaian tradisi lokal dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan fungsi sosial dan simboliknya. Mangupa-upa tidak lagi dipahami sebagai ritual mistis, melainkan sebagai bentuk tawakal dan permohonan perlindungan kepada Allah SWT. Pergeseran makna ini menunjukkan meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, yang lebih memahami prinsip tauhid sebagai dasar kehidupan beragama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bahan-bahan pangupa yang digunakan dalam tradisi Mangupa-upa memiliki makna simbolik yang bersifat filosofis dan religius. Nasi putih dimaknai sebagai simbol kesucian dan ketulusan niat, telur melambangkan kesempurnaan ciptaan Allah SWT, sedangkan ayam kampung merepresentasikan tanggung jawab dan keberanian. Simbol-simbol tersebut tidak dipandang sebagai sesaji atau benda sakral, melainkan sebagai media penyampaian doa dan harapan.

Pemaknaan simbolik ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tangga Bosi III telah menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam tradisi adat. Setiap simbol berfungsi sebagai pengingat akan kebesaran Allah SWT dan pentingnya mensyukuri nikmat kehidupan. Dengan demikian, tradisi Mangupa-upa tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, melainkan justru memperkuat kesadaran spiritual masyarakat melalui bahasa budaya.

#### **D. Doa dalam Mangupa-upa dan Prinsip Tauhid**

Doa merupakan inti dari pelaksanaan tradisi Mangupa-upa. Seluruh rangkaian prosesi selalu diiringi dengan doa dan harapan yang ditujukan semata-mata kepada Allah SWT. Doa-doa tersebut berisi permohonan keselamatan, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan hidup bagi orang yang diupa.

Substansi doa dalam Mangupa-upa sejalan dengan ajaran Islam, meskipun disampaikan melalui tata cara adat. Hal ini menegaskan bahwa bentuk budaya tidak menentukan kesyirikan suatu praktik, melainkan orientasi dan tujuan spiritualnya. Selama doa ditujukan kepada Allah SWT dan tidak mengandung unsur penghambaan kepada selain-Nya, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

#### **Mangupa-upa sebagai Media Silaturahmi dan Pendidikan Moral**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Mangupa-upa berfungsi sebagai media silaturahmi dan pendidikan moral. Setiap pelaksanaan Mangupa-upa menjadi momentum berkumpulnya keluarga besar dan masyarakat, yang mempererat hubungan sosial dan emosional. Dalam suasana tersebut, nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan kepedulian sosial ditanamkan secara nyata.

Bagi generasi muda, Mangupa-upa menjadi sarana pembelajaran moral yang kontekstual. Mereka belajar menghargai adat, menghormati orang tua, serta memahami pentingnya doa dan kebersamaan. Dengan demikian, Mangupa-

upa berperan sebagai instrumen pembentukan karakter sosial dan religius masyarakat Mandailing.

#### Keselarasan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama dalam memaknai tradisi Mangupa-upa. Keduanya sepakat bahwa adat dapat dan perlu dilestarikan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip ini sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Mandailing yang menempatkan adat dan agama dalam hubungan yang saling menguatkan.

Keselarasan tersebut mencerminkan integrasi harmonis antara budaya dan agama. Tradisi Mangupa-upa menjadi contoh konkret bagaimana adat lokal dapat berfungsi sebagai media penguatan nilai religius, bukan sebagai penghalang pelaksanaan syariat. Mangupa-upa dalam Perspektif 'Urf Ṣaḥīḥ Berdasarkan analisis menggunakan konsep 'urf, tradisi Mangupa-upa di Desa Tangga Bosi III dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ, yaitu adat kebiasaan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur syirik, khurafat, atau kemudharatan, serta telah mengalami penyesuaian substansial sesuai dengan prinsip tauhid.

Lebih jauh, tradisi Mangupa-upa sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan penguatan nilai sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Mangupa-upa tidak hanya layak dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki legitimasi *syar'i* sebagai praktik sosial yang mendukung kehidupan religius masyarakat.

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi Mangupa Upa di Desa Tangga Bosi III, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, serta analisis data lapangan yang dikaji dari perspektif hukum Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Tradisi Mangupa Upa merupakan manifestasi budaya yang sarat nilai religius, sosial, dan moral. Bagi masyarakat Desa Tangga Bosi III, Mangupa Upa tidak dipahami sekadar sebagai ritual adat warisan leluhur, melainkan sebagai media doa, ungkapan rasa syukur, dan pengharapan akan keselamatan serta keberkahan hidup. Tradisi ini berfungsi memperkuat ikatan kekeluargaan, menumbuhkan solidaritas sosial, serta menjadi sarana kolektif

untuk menanamkan nilai penghormatan kepada orang tua dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat keselarasan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama dalam memaknai eksistensi Mangupa Upa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat dan tokoh agama sepakat bahwa suatu tradisi dapat terus dilestarikan selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat Islam. Hal ini tercermin dalam praktik Mangupa Upa yang telah mengalami penyesuaian, seperti penguatan doa-doa Islami, penghindaran unsur-unsur kesyirikan, serta penekanan pada nilai tawakal kepada Allah SWT. Kesepahaman ini menunjukkan kedewasaan religius masyarakat Mandailing dalam memadukan adat dan agama secara harmonis.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi Mangupa Upa dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ. Tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, serta mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga akidah, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan memperkuat silaturahmi. Dengan demikian, Mangupa Upa memiliki legitimasi syar'i sebagai adat kebiasaan yang baik dan layak untuk dipertahankan.

Masyarakat Mandailing menunjukkan kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama. Adat dan syariat tidak diposisikan sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi. Adat berperan menjaga identitas dan kearifan lokal, sedangkan agama menjadi pedoman moral dan spiritual dalam pelaksanaannya. Kesadaran ini memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam merespons perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri budaya dan nilai keislaman.

Tradisi Mangupa Upa berfungsi sebagai media pendidikan moral dan spiritual masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya—seperti sikap hormat kepada orang tua, kebersamaan, kepedulian sosial, serta kebiasaan mendoakan sesama—berkontribusi terhadap pembentukan karakter masyarakat Mandailing yang berakhlak, beradab, dan religius. Oleh karena itu, Mangupa Upa tidak hanya bernilai kultural, tetapi juga edukatif dan transformatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi masyarakat Mandailing, khususnya warga Desa Tangga Bosi III, diharapkan agar tetap melestarikan tradisi Mangupa Upa dengan senantiasa menjaga keselarasan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Pelestarian tradisi hendaknya tidak berhenti pada aspek seremonial, tetapi diarahkan pada pemaknaan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Nilai doa, rasa syukur, penghormatan kepada orang tua, serta semangat kebersamaan perlu terus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis budaya dan keislaman.

Bagi tokoh adat dan tokoh agama, disarankan untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi dalam membimbing masyarakat agar pelaksanaan tradisi tetap berada dalam koridor syariat Islam. Tokoh adat berperan menjaga keberlangsungan dan keaslian nilai budaya, sedangkan tokoh agama berfungsi memberikan arahan agar adat tidak menyimpang dari prinsip tauhid. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan prinsip *adat dohot syarak ibarat aur dohot tebing*, yaitu adat dan agama saling menopang dan menguatkan.

Bagi pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan kalangan akademisi, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap upaya dokumentasi, pelestarian, dan pengembangan tradisi Mangupa Upa sebagai bagian dari warisan budaya takbenda masyarakat Mandailing. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, tokoh adat, dan lembaga kebudayaan dalam kegiatan penelitian, pendataan, serta publikasi budaya secara berkelanjutan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif di berbagai wilayah Mandailing serta menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis guna mengkaji dinamika transformasi nilai adat di tengah arus modernisasi dan globalisasi Islam lokal.

## Referensi

- Al-Ghazali, A. "Tradisi Dan Ajaran Islam." *Tradisi Mangupa Dalam Pesta Margondang Pada Suku Batak Angkola Jae*, 2017.
- Al-Mawardi, A. *Dasar-Dasar Hukum Islam*. Bandung: Penerbit DEF, 2020.
- Al-Qaradawi, Y. *Islam Dan Tradisi*. Jakarta: Penerbit GHI, 2020.
- Aripin, Musa. "Mangupa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 48–60.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications, 2016.

- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan terjemahannya*, Jakarta, CV Pustaka Agung Harapan
- Effendi, H Satria, and M Zein. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2017.
- Geertz, Clifford. "Cultures." New York: Basic Books, Inc, 1973.
- Ghafar, Abdul. "No Title" 1, no. 2 (2021): 28–41.
- Harahap, Sumper Mulia, Fatahuddin Aziz Siregar, and Darwis Harahap. *Nilai-Nilai Dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Sumatera Utara*, 2022.
- Hasibuan, Aulia Hafiz Attamimi. "PROSES PELAKSANAAN MANGUPA PERNIKAHAN DI DESA AEK NABARA TONGA, AEK NABARA BARUMUN, PADANG LAWAS, SUMATERA UTARA." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Hofstede, G. *Budaya Dan Organisasi*. Jakarta: Penerbit MNO, 2021.
- INDONESIA.GO.ID. "Mangupa Upa, Ungkapan Doa Dan Syukur Dari Tanah Batak," n.d. <https://indonesia.go.id//ragam/budaya/kebudayaan/mangupa-upa-ungkapan-doa-dan-syukur-dari-tanah-batak?lang=1>.
- Koentjaraningrat, K. "Kebudayaan Dan Mentalitas Pembangunan." Gramedia, 1985.
- Krisna, Eva, and Fefa Srila Desti. "Religiusitas Dan Konsep Pernikahan Suku Bangsa Mandailing Pada Upacara Hata Pangupa (Religiosity and Concept of Mandailing Ethnic Marriage In Hata Pangupa Ceremony)." *Widyaparwa* 43, no. 1 (2015): 55–64.
- M Ibnu Raja Amas Hasibuan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangupa - Upa Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola,," 2024.
- Margahana, Helisia, and Eko Triyanto. "Membangun Tradisi Enterpreneurship Pada Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 3, no. 02 (2019).
- Miles, Mathew B, A Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, and Mulyarto. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Moleong, Lexy J. "Moleong." *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019.
- Nasution, M A. *Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif ...*, 2020.

- Nasution, Nurul Hidayah, and Universitas Negeri Medan. "Jurnal Dirosah Islamiyah Jurnal Dirosah Islamiyah" 6 (2024): 826–39. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.3256>.
- Nurhikmah, Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.
- Siregar, E. "Pelaksanaan Mangupa Upa Dalam Masyarakat Mandailing." *Jurnal Tradisi* 6, no.1(2023): 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.7890/jt.v6i1.6789>. "Tradisi Lokal Mandailing: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Kebudayaan* 9, no. 1 (2022): 12–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.5678/jk.v9i1.3456>.
- Siregar, Nurfitriyani, Linamayasari Siregar, and Irmasuryani Siregar. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Budaya Mangupa." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 197–210.
- SIREGAR, WINNISAH NURKHOLIZAH. "Praktek Mangupa Pada Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan Sumatera Utara." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Smith, J. "Stabilitas Tradisi Dalam Masyarakat." *Jurnal Sosiologi* 13, no. 2 (2022): 101–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.5432/js.v13i2.4567>.
- Sucipto, Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (2015).
- Sugiyono, P D. "Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)." *Metode Penelitian Pendidikan* 67 (2019): 18.
- Syarifudin, P.D.H.A. *Ushul Fiqih Jilid I. Ushul Fiqih*. Logos Wacana Ilmu, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=ro9ADwAAQBAJ>.
- Yusril, Muhammad, Dhiauddin Tanjung, and Hukum Islam. "Universitas Islam Negeri Medan, Indonesia, 1, 2" 2, no. 2 (2024): 231–42.